



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pendik Alam Prasetyo Bin Suwadi
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/09 September 1995
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngrangkah RT.015 RW.002, Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Pendik Alam Prasetyo Bin Suwadi, ditangkap pada tanggal 10 April 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/53/IV/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tertanggal 10 April 2023;

Terdakwa Pendik Alam Prasetyo Bin Suwadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Saudari Rinni Puspitasari, SH.MH, Dkk., Advokad/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan di Lembaga Advokasi & bantuan Hukum (LABH) Al Banna Cabang Kediri, alamat Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2023, Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PENDIK ALAM PRASETYO Bin SUWADI (Alm) terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dalam Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP android warna ungu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP android warna hitam.
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,35 (enol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 gram.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUNG SETYAWAN alias SARBO.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan pidananya , begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PENDIK ALAM PRASETYO Bin SUWADI baik sendiri maupun bersama dengan saksi AGUNG SETYAWAN als SARBO bin TUMIRAN (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat Dusun Rejomulyo RT 003 RW 006 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memutus dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berupa 4 (empat) paket dalam bungkus plastik dengan berat kotor keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bertemu dengan saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN dengan tujuan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dipesan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib melalui Handphone, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi AGUNG SETYAWAN als SARBO bin TUMIRAN, sedangkan saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau sebagian dari pembayaran dengan kekurangan akan dibayarkan kemudian ketika sudah memperoleh uang ;

- Bahwa pada hari Senin 10 April 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN yang beralamat di Dusun Rejomulyo RT 003 RW 006 Desa Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, terdakwa bersama dengan saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik adalah milik saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang disita dari saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN dengan hasil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip dengan berat beserta plastik klip dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berdasarkan berita acara Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor Lab : 03044/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PENDIK ALAM PRASETYO Bin SUWADI baik sendiri maupun bersama dengan saksi AGUNG SETYAWAN als SARBO bin TUMIRAN (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat Dusun Rejomulyo RT 003 RW 006 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memutus dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa bersama dengan saksi AGUNG SETYAWAN als SARBO bin TUMIRAN yang tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, menggenggam narkotika jenis sabu tersebut lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun rumah saksi AGUNG SETYAWAN als SARBO bin TUMIRAN ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik adalah milik saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN yang diperoleh dari terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang disita dari saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN dengan hasil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip dengan berat beserta plastik klip dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berdasarkan berita acara Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboraturium Forensik nomor Lab : 03044/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 131 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa PENDIK ALAM PRASETYO Bin SUWADI baik sendiri maupun bersama dengan saksi AGUNG SETYAWAN als SARBO bin TUMIRAN (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat Dusun Rejomulyo RT 003 RW 006 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memutus dan mengadili perkara, telah melakukan sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa bersama dengan saksi AGUNG SETYAWAN als SARBO bin TUMIRAN yang tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan cara menghisab sabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat Dusun Rejomulyo RT 003 RW 006 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun rumah saksi AGUNG SETYAWAN als SARBO bin TUMIRAN ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik adalah milik saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN yang diperoleh dari terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang disita dari saksi AGUNG SETYAWAN Als SARBO Bin TUMIRAN dengan hasil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip dengan berat beserta plastik klip dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berdasarkan berita acara Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor Lab : 03044/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksud dan artinya serta tidak mengajukan akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menyerahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android warna ungu, 1 (satu) buah HP android warna hitam, Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,35 (enol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 gram.;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan pasal 38, 39 KUHP dan ada relevansinya dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti lainnya ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADANG SETIAWAN dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa yang diajukan kemuka persidangan ini ;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan karena saksi bersama rekan saksi satu team diantara nya bersama saksi M.HARIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi Agung Setyawan(perkara terpisah) alamat di Dusun Rejomulyo Rt.003 Rw.006, Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat di dalam rumah seorang warga Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama rekan satu team Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib melakukan meyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara dan ternyata benar Terdakwa telah meyimpan, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu ditangkap bersama-sama dengan penangkapan saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) saksi telah menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket dalam plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma lima belas);
- Bahwa, pada saksi interogasi saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari membeli ke Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya setelah menginterogasi Terdakwa yang pada saat itu sedang berda dirumah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) dan dijawab benar, selanjutnya Terdakwa juga saksi lakukan penangkapan pada hari itu juga;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi menangkap Terdakwa lalu saksi melakukan serangkaian pemeriksaan dan penggeledahan rumah Terdakwa alamat di Dusun Ngrangkah RT.015 RW.002, Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dan saksi telah menemukan barang bukti 1 (satu) buah HP Android warna ungu ;
- Bahwa, pada saat saksi integrasi terkait kepemilikan barang bukti yang saksi temukan dirumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Agung Setyawan(perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki kewenangan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Setiawan(perkara terpisah) beserta barang bukti saksi amankan dan dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan berita acara Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor Lab : 03044/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa setuju saksi di kantor juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi ke satu tersebut , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi M.HARIYANTO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa yang diajukan kemuka persidangan ini ;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan karena saksi bersama rekan saksi satu team diantara nya bersama dengan saksi DADANG SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi Agung

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan(perkara terpisah) alamat di Dusun Rejomulyo Rt.003 Rw.006, Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat di dalam rumah seorang warga Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama rekan satu team Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib melakukan meyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara dan ternyata benar Terdakwa telah meyimpan, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa, Terdakwa pada saat itu ditangkap bersama-sama dengan penangkapan saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) saksi telah menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket dalam plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma lima belas);

- Bahwa, pada saksi interogasi saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari membeli ke Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya setelah menginterogasi Terdakwa yang pada saat itu sedang berda dirumah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) dan dijawab benar, selanjutnya Terdakwa juga saksi lakukan penangkapan pada hari itu juga;

- Bahwa, setelah saksi menangkap Terdakwa lalu saksi melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengeledahan rumah Terdakwa alamat di Dusun Ngrangkah RT.015 RW.002, Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dan saksi telah menemukan barang bukti 1 (satu) buah HP Android warna ungu ;

- Bahwa, pada saat saksi integrasi terkait kepemilikan barang bukti yang saksi temukan dirumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Agung Setyawan(perkara terpisah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki kewenangan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) beserta barang bukti saksi amankan dan dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan berita acara Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor Lab : 03044/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa setuju saksi di kantor juga dilakukan tes urine dan hasil nya positif;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi ke dua tersebut , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi AGUNG SETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan karena terkait saksi telah memiliki, menyimpan, mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa awalnya karena saksi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Dusun Rejomulyo RT 003 RW 006 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri telah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggledahan rumah telah ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma lima belas), dan 1 (satu) buah HP Android warna hitam;
- Bahwa, barang bukti yang disita tersebut adalah milik saksi yang saksi dapatkan dari membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) namun baru di bayar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi tahu Terdakwa bisa menyediakan narkoba jenis sabu karena dulu saksi pernah diajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu ;

- Bahwa, saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama, pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib. Dirumah saksi Dsn. Rejomulyo Rt/Rw. 003/006 Ds. Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat)/supra dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis saksi konsumsi sendiri;

- Kedua, pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib dirumah saksi Dsn. Rejomulyo Rt/Rw. 003/006 Ds. Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, dimana pada saat itu saksi mengambil sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah gram) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa sabu benar milik saksi yang saksi dapatkan dari Terdakwa, sedangkan salah satu handphone adalah milik saksi yang saksi pergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;

- Bahwa, atas keterangan saksi ketiga tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Agung Setiyawan (perkara terpisah);

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin 10 April 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi AGUNG SETYAWAN (perkara terpisah) alamat di Dusun Rejomulyo RT 003 RW 006 Desa Trisulo

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;

- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi AGUNG SETYAWAN(perkara terpisah);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan di rumah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) telah disita barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik;
- Bahwa, barang bukti yang disita tersebut adalah milik saksi AGUNG SETYAWAN (perkara terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan dan dibuat berita acara penimbangan barang bukti oleh petugas dari hasil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip tersebut diketahui dengan berat beserta plastik klip dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram
- Bahwa, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Barang Bukti Narkoba Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboraturium Forensik nomor Lab : 03044/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) karena narkoba jenis sabu tersebut sudah dipesan oleh saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) satu hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib melalui Handphone;
- Bahwa, uang pembelian narkoba jenis sabu oleh saksi AGUNG SETYAWAN(perkara terpisah) baru diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan akan dibayarkan oleh saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) setelah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) memperoleh uang ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki kewenangan dari pihak berwenang dalam mengeradarkan, memiliki atau menyerahkan narkoba jenis shabu berupa 4 (empat) paket dalam bungkus plastik dengan berat kotor keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram kepada saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu sabu kepada saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) selama ini sudah sebanyak 2

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr



(dua) kali yaitu :

- Pertama, pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib. Dirumah saksi alamat di Dsn. Rejomulyo Rt/Rw. 003/006 di Ds. Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat)/supra dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Kedua, pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib dirumah saksi alamat di Dsn. Rejomulyo Rt/Rw. 003/006 Ds. Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, dimana pada saat itu saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) mengambil sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah gram) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp.Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

-Bahwa, selain mengedarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah), Terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib telah mengkonsumsi narkoba jenis sanbu didalam kamar rumah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) bersama dengan saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);

-Bahwa, Terdakwa dan saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sarana seperangkat alat hisap yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);

-Bahwa, Terdakwa di kantor polisi telah dilakukan test urine dan hasilnya positif;

-Bahwa, barang bukti yang diajukan diajukan kemuka persidangan berupa sabu tersebut milik saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) yang dibeli dari Terdakwa, sedangkan salah satu handphone adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin 10 April 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi AGUNG SETYAWAN (perkara terpisah) alamat di Dusun Rejomulyo RT 003 RW 006 Desa Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa , pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi AGUNG SETYAWAN(perkara terpisah);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan di rumah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) telah disita barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik;
- Bahwa, barang bukti yang disita tersebut adalah milik saksi AGUNG SETYAWAN (perkara terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penimbangan barang bukti oleh petugas dari hasil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip tersebut diketahui dengan berat beserta plastik klip dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram
- Bahwa, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Barang Bukti Narkoba Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboraturium Forensik nomor Lab : 03044/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) karena narkoba jenis sabu tersebut sudah dipesan oleh saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) satu hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib melalui Handphone;
- Bahwa, uang pembelian narkoba jenis sabu oleh saksi AGUNG SETYAWAN(perkara terpisah) baru diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan akan dibayarkan oleh saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) setelah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah)memperoleh uang ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki kewenangan dari pihak berwenang dalam mengeradarkan, memiliki atau menyerahkan narkoba jenis shabu berupa 4 (empat) paket dalam bungkus plastik dengan berat kotor keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram kepada saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu sabu kepada saksi Agung Setiyawan selama ini sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama, pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib. Dirumah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) alamat Dsn. Rejomulyo Rt/Rw. 003/006 Ds. Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, dimana saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat)/supra dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Kedua, pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib dirumah saksi Dsn. Rejomulyo Rt/Rw. 003/006 Ds. Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, dimana pada saat itu saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) mengambil sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah gram) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp.Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain mengedarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Agung Setiyawan, Terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib telah mengkonsumsi narkoba jenis sanbu didalam kamar rumah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) bersama dengan saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sarana seperangkap alat hisap yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);
- **Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa pada hari Selasa , tanggal 11 April 2023 , urine Terdakwa hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine;**
- Bahwa, barang bukti yang diajukan diajukan kemuka persidangan berupa sabu tersebut milik saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) yang dibeli dari Terdakwa, sedangkan salah satu handphone adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);
- Bahwa, berdasarkan berita acara Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboraturium Forensik nomor Lab : 03044/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif/pilihan yaitu melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative/pilihan dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan uraian unsur Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum dalam uraian unsur surat tuntutan pidananya telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwan kesatu Pasal 144 ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang mana unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. " Setiap orang " ;
2. "melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan dalam jual beli narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Unsur Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dalam perkara ini yang dimaksud PENDIK ALAM PRASETYO BIN SUWADI, yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rokhaninya, dan dapat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti persidangan dengan baik, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini dakwaan kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. "melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan dalam jual beli narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif / pilihan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu kalimat yang ada di dalam unsur kedua tersebut yang langsung berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh kalimat yang ada di unsur tersebut, sehingga apabila salah satu kalimat yang ada di unsur kedua tersebut telah terpenuhi maka kalimat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan:

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr



reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi DADANG SETIAWAN, saksi M. HARIYANTO dan saksi AGUNG SETYAWAN maupun keterangan Terdakwa serta dengan didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Senin 10 April 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi AGUNG SETYAWAN (perkara terpisah) alamat di Dusun Rejomulyo RT 003 RW 006 Desa Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri telah ditangkap karena Terdakwa telah mengedarkan narkotika jenis sabu kepada saksi AGUNG Setiyawan(perkara terpisah) sebanyak 2(dua) kali yaitu :

- Pertama, pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib. Dirumah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) di Dsn. Rejomulyo Rt/Rw. 003/006 Ds. Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) /supra dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Kedua, pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib dirumah saksi Dsn. Rejomulyo Rt/Rw. 003/006 Ds. Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, dimana pada saat itu saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) mengambil sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah gram) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) telah disita barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik dan barang bukti yang disita tersebut diakui milik saksi AGUNG SETYAWAN (perkara terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penimbangan barang bukti oleh petugas dari hasil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip tersebut diketahui dengan berat beserta plastik klip dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut sudah dipesan oleh saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) satu hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 wib melalui Handphone;

Menimbang, bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu oleh saksi AGUNG SETYAWAN(perkara terpisah) baru diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan akan dibayarkan oleh saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) setelah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dari pihak berwenang dalam mengedarkan, memiliki atau menyerahkan narkotika jenis shabu berupa 4 (empat) paket dalam bungkus plastik dengan berat kotor keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram kepada saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selain mengedarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Agung Setiyawan, Terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib telah mengkonsumsi narkotika jeins sanbu didalam kamar rumah saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) bersama dengan saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) dengan menggunakan sarana seperangkap alat hisap yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa pada hari Selasa , tanggal 11 April 2023 , urine Terdakwa hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan diajukan kemuka persidangan berupa sabu tersebut milik saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah) yang dibeli dari Terdakwa, sedangkan salah satu handphone adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu dengan saksi Agung Setiyawan(perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboraturium Forensik nomor Lab : 03044/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu memiliki, membeli, menyimpan, mengusai, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis tanaman tersebut dilarang Undang-Undang da nada ancaman pidananya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap amar yang dimohonkan Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 131 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat karena Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum tidak konsisten dalam keyakinannya, dimana disatu sisi dalam pertimbangan unsurnya Penuntut Umum berkeyakinan Terdakwa melanggar Pasal 144 ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu, namun disisi lain didalam amar tuntutananya Penuntut Umum berkeyakinan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat melanggar dakwaan kesatu Pasal 144 ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terbukti maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga akan dijatuhi pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa : 1 (satu) buah HP android warna ungu milik Terdakwa sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android warna hitam.,Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,35 (enol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 gram. masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Agung Setiyawan(perkara Terpisah) maka barang bukti tersebut ditetapkan diserahkan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Agung Setiyawan(perkara terpisah) yang pada saat belum diputus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam memberantas Narkotika .

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningat pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PENDIK ALAM PRASETYO Bin SUWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat mengedarkan dalam jual beli narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PENDIK ALAM PRASETYO Bin SUWADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5(Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP android warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP android warna hitam.

- Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,35 (enol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 0,15 gram.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUNG SETYAWAN alias SARBO.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, oleh kami, Sunarti,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua , Dwiyantoro, S.H , H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh AJI RAHMADI, SH, MH, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Dwiyantoro, S.H

Sunarti,SH.MH

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H